

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT (*Studi Kasus Koperasi Syariah
Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*



Oleh :

FERI JOKO PURWANTO
NPM : 172310064

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



CENTER FOR LANGUAGES AND ACADEMIC DEVELOPMENT

مركز اللغات والتطوير الأكاديمي

FAKULTAS AGAMA ISLAM - UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284, Email : celaduir@gmail.com

**SURAT BUKTI
PENERJEMAHAN ABSTRAK BAHASA ARAB-INGGRIS**

IDENTITAS MAHASISWA/I

1. Nama : Feri Joko Purwanto
2. NPM : 172310064
3. Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Ekonomi Syariah
4. Judul Skripsi : *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)*
5. Pembimbing I : Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB
6. Pembimbing II : -

Dengan ini, lembaga CELAD FAI-UIR menyatakan bahwa mahasiswa/i dengan data yang tertera di atas, telah benar-benar melakukan penerjemahan Abstrak Skripsi miliknya di lembaga CELAD FAI-UIR, dengan nomor registrasi: CELAD/210/A-2/2021.

Pekanbaru, 22/07/2021
Ketua CELAD FAI-UIR,



CELAD
Alfita, Lc., M.Pd
NIDN : 1013078302

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Joko Purwanto

NPM : 172310064

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Judul Skripsi : "Peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat studi kasus Koperasi Mandiri Syariah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan


Feri Joko Purwanto





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 29 Juni 2021 Nomor : 288 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 29 Juni 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :


- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Feri Joko Purwanto |
| 2. NPM | : 172310064 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 77,93 (B+) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua


Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB

Dosen Penguji :

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|--|
| 1 Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB | : Ketua | : |  |
| 2 Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Anggota | : | |
| 3 Marina Zulfa, SE.I, ME.I | : Anggota | : | |



Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Feri Joko Purwanto
NPM : 172310064
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB.
Judul Skripsi : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Umat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing I	Berita Bimbingan	Paraf
1.	Selasa , 1 Desember 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Konsultasi latar belakang bab 1	
2.	Jumat , 25 Desember 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Bimbingan bab 2 untuk pemilihan teori	
3.	Rabu , 13 Januari 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Perbaikan penulisan	
4.	Selasa , 16 Februari 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Perbaikan pedoman wawancara	
5.	Senin, 1 Maret 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Bimbingan Revisi proposal	
6.	Jumat , 19 Maret 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Perbaikan daftar pertanyaan	
7.	Kamis, 22 April 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Perbaikan bab 4 dan bab 5	
8.	Rabu, 30 Desember 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB	Persetujuan untuk dimunaqosahkan	

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., ME.Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqosahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

Nama : FeriJokoPurwanto
NPM : 172310064
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : ZulfadliHamzah, B.IFB.,MIFB.
Judul Skripsi : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

Ketua

Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB.
NIDN. 1024028802

Penguji I

Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN.1012097002

Penguji II

Marima Zulfa, SE,I, ME,I
NIDN.1023048401

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Feri Joko Purwanto
Npm : 172310064
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB.
Judul Skripsi : Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk munaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.

Disetujui
Pembimbing

Zulfadli Hamzah, B.IFB.,MIFB.
NIDN. 1024028802

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, S.E., M.M.
NIDN. 1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., ME.Sv.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email. fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

ZulfadliHamzah, B.IFB.,MIFB.

Sponsor

Muhammad Arif. S.E.,M.M

Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatuallahi wabarakatuh

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillah* atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya, serta tidak lupa pula shalawat dan salam terus menerus terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang menerangi yang disinari cahaya Al-Qur'an.

Skripsi ini membahas tentang **“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)**, skripsi ini dibuat untuk menggali pengetahuan tentang peran Koperasi Syariah Mandiri, penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dikarenakan penulis melihat adanya peranan Koperasi Syariah Mandiri yang ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah Koperasi Syariah Mandiri mampu menstabilkan harga kelapa sawit dan dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya tanpa bunga.

Skripsi ini disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penulis tentang Koperasi Syariah Mandiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh

sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Bapak Muhammad Arif, SE., MM.
4. Pembimbing Bapak Zulfadli Hamzah, B.IFB., MIFB. yang telah banyak memberikan pengarahan dan ide-ide dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Pengurus dan Anggota Koperasi Syariah Mandiri yang telah mengizinkan peneliti dan banyak membantu kami dalam pengumpulan data.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

FERI JOKO PURWANTO
172310064

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi.....	10
1. Pengertian Koperasi.....	10
2. Landasan Hukum Koperasi.....	16
3. Perinsip Koperasi	16
4. Fungsi dan Peran Koperasi	17
5. Tujuan Koperasi	19
6. Jenis-jenis Koperasi.....	22
7. Manajemen Koperasi.....	29
8. Kelembagaan Koperasi.....	30
B. Koperasi Syariah	38

1. Konsep Dasar Koperasi Syariah.....	43
2. Prinsip Dasar Koperasi Syariah.....	45
3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah	48
4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah.....	52
C. Tujuan dalam sistem Koperasi Syariah	54
D. Perkembangan Kesejahteraan Rakyat	55
E. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	58
F. Konsep Operasional	61
G. Kerangka Berfikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
C. Sumber Data Penelitian	65
1. Sumber Data Primer	65
2. Sumber Data Skunder	66
D. Teknik Pengumpulan Data	66
1. Observasi.....	67
2. Wawancara.....	67
3. Dokumentasi	69
E. Teknik Pengolahan Data.....	69
1. Redaksi Data	69
2. Penyajian Data.....	70
3. Menarik Kesimpulan	71

F. Teknik Analisis Data	71
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mandiri	74
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Mandiri	74
2. Nama dan Tempat Kedudukan	75
3. Maksud dan Tujuan	75
4. Tujuan dan Usaha	75
5. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mandiri	76
6. Keanggotaan.....	76
B. Deskripsi Hasil Penelitian	78
1. Meningkatkan Produksi, Mewujudkan Pendapatan Yang Adil dan Merata.....	79
2. Mempersatukan Usaha Petani	80
3. Menimbulkan Kegairahan Bekerja	81
4. Melenyapkan System Ijon dan Lintah Darat.....	82

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	95
B. Saran dan Rekomendasi.....	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data pendapatan koperasi syariah mandiri Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 1.2: Data penghasilan perbulan beberapa masyarakat Desa Mahato	6
Table 2.1: Variabel Konsep Operasional	58
Table 3.1: Jadal Waktu penelitian	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Berfikir 60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Dokumentasi badan hukum
2. Lampiran 2: Dokumentasi bukti transaksi/akad
3. Lampiran 3: Foto lokasi
4. Lampiran 5: Contoh Sirkulasi Keuangan Koperasi Syariah Mandiri Selama Satu Bulan
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Lampiran 6: Foto Wawancara



ABSTRAK

PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT (studi kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Oleh: FERI JOKO PURWANTO

NPM. 172310064

Koperasi syariah merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana (ta'awun) Kerjasama didalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi syariah di Indonesia, bahwasannya koperas syariahi dapat menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, karena kesejahteraan dalam hidup adalah salah satu tujuan syariah, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Misnan sebagai ketua koperasi, Sujono, sebagai sekertaris koperasi, H. Sarman sebagai bendahara koperasi dan anggota Koperasi Syariah Mandiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu melalui data reduction (Reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (kesimpulan). Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tmbusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Banyak hal yang dilakukan Koperasi Syariah Mandiri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat diantaranya adalah Koperasi Syariah Mandiri dapat menstabilkan harga kelapa sawit sehingga masyarakat Desa Mahato dapat menikmati hasil dari pertanian kelapa sawit lebih baik, selanjutnya Koperasi Syariah Mandiri memberikan pinjaman non bunga kepada anggotanya baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang, adapun dalam barang seperti pupuk, obat hama ataupun segala sesuatu yang diperlukan anggota untuk dapat mengembangkan usaha petani kelapa sawit.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Kesejahteraan, Ekonomi, Masyarakat

ABSTRACT

SHARIA COOPERATIVE ROLE IN INCREASING UMMAH ECONOMIC PROSPERITY (Case Study Mandiri Sharia Cooperative Mahato Village North Tambusai Subdistrict Rokan Hulu Regency)

By: FERI JOKO PURWANTO

NPM. 172310064

Sharia cooperative was a target of the community's economic movement, where (ta'awun) the contract had an Islamic value that contributed to community's economic life. Increasing community's prosperity and togetherness were the basic for the development of sharia cooperatives in Indonesia, sharia cooperatives hopefully could develop members prosperity and increased wider community prosperity, prosperous in life was a sharia purpose. This research used qualitative descriptive. The primer data was Misnan as a cooperative chairman, Sujono as a cooperative secretary, H. Sarman as a cooperative treasurer and members of Mandiri sharia cooperative. Data collection technique used observation, interview and documentation method. The data proceed by data reduction, data display, and drawing conclusion and verification. Mandiri Sharia Cooperative Mahato Village North Tambusai Subdistrict Rokan Hulu Regency had been done many strategies in increasing society's economic prosperity where it could stabilize palm price that helped people in Mahato Village savored the palm farming better. Also, mandiri Sharia Cooperative gave non-interest loan to the members either in form of money or goods, where the goods such as fertilizer, pest medicine or everything needed to help developed oil palm farmers.

Keywords: Sharia Cooperative, prosperity, Economic, Society

المخلص

دور شركة التعاونيات الشرعية في زيادة الرفاهية الاقتصادية للشعب (دراسة حالة لشركة التعاونية الشرعية مانديري في قرية ماهاتو مقاطعة تامبوساي الشمالية بمنطقة روكان هولو)

فيرى جوكو بوروانتو

١٧٢٣١٠٠٦٤

شركة التعاونيات الشرعية هي هدف الحركة الاقتصادية للمجتمع الشرعي. حيث يلون التعاون فيه القيم الإسلامية قيمة الحياة الاقتصادية للمجتمع. إن رفاهية المجتمع الأوسع والمجتمع هو أساس تطوير التعاونيات الشرعية في إندونيسيا، حيث يمكن للتعاونيات الشرعية أن تخلق الرفاهية لأعضائها ويمكن أن تحسن رفاهية المجتمع الأوسع، لأن الرفاهية في الحياة هي أحد أهداف الشريعة، هذا النوع من البحث وصفي نوعي. مصادر البيانات الأولية في هذا البحث كانت مسنان كرئيسة للتعاونية، سوجونو، كسكرتير شركة التعاونية، ه. سارمان أمين صندوق شركة التعاونية وعضواً لشركة التعاونية الشرعية مانديري. استخدم جمع البيانات في هذا البحث طرق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. يستخدم هذا البحث تقنيات معالجة البيانات، أي من خلال تقليل البيانات (تقليل البيانات)، وعرض البيانات (عرض البيانات)، واستخلاص النتائج / التحقق (الاستنتاجات). شركة التعاونية الشرعية مانديري في قرية ماهاتو مقاطعة تامبوساي الشمالية بمنطقة روكان هولو تم القيام بالعديد من الأشياء من قبل شركة التعاونية الشرعية مانديري للمساعدة في تحسين الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، بما في ذلك شركة التعاونية الشرعية مانديري التي يمكنها تثبيت سعر زيت النخيل حتى يتمكن مجتمع قرية ماهاتو من الاستمتاع بنتائج زراعة نخيل الزيت بشكل أفضل، ثم تقدم شركة التعاونية الشرعية مانديري قروضاً بدون فوائد لأعضائها سواء في شكل نقدي أو عيني، مثل السلع مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية أو أي شيء يحتاجه الأعضاء حتى يتمكنوا من تطوير أعمال مزارعي نخيل الزيت.

الكلمات الرئيسية: شركة التعاونية الشرعية، رعاية، اقتصاد، مجتمع



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerja sama tersebut hendaklah didasari dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama. (Oktarijayanti, *et.al.*, Vol. 3, No. 1, 2020)

Koperasi adalah merupakan salah satu dari bentuk badan hukum yang sudah sangat lama dikenal oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan pelopor pengembangan perkoperasian yang ada di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini masyarakat Indonesia sering kali mengenalnya sebagai Bapak koperasi Indonesia. Konsep koperasi merupakan bukti keprihatinan Bung Hatta atas kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan terutama kondisi ekonomi. (Effendi Rustam, *et.al.*, Vol. 15 No. 1, 2018)

Koperasi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata *co* dan *operation*. *Co* adalah Bersama dan *operation* adalah bekerja dan berusaha, jadi *cooperation* dapat diartikan menjadi satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, untuk bisa maju bersama-sama demi mencapai kepentingan bersama. Koperasi menurut Kamaralisyah (1987) juga dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan antar manusia, yang mana

mereka dengan sukarela berusaha dan bekerja bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Baswir (2000:1) menjelaskan bahwa koperasi berasal dari Bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan *operatio* yang berarti bekerja. Jadi, koperasi adalah bekerja dengan orang-orang lain, yaitu suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan suatu ketentuan dan tujuan tertentu. (Setyawan dan Ika. 2020:1)

Koperasi merupakan satu jenis lembaga keuangan yang mempunyai asas gotong royong dan kebersamaan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa sangat dianjurkan bagi manusia untuk terus saling tolong menolong selama itu dalam berbuat kebaikan dan tidak dalam berbuat dosa atau keburukan. Seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya. (Q.S Al-Maidah: 2) (Kementrian Agama RI, 2017)

Di era globalisasi pada saat ini, perkembangan dunia bisnis semakin pesat dengan persaingan yaitu menjadikan suatu badan usaha harus melakukan perbaikan disetiap bidang agar tetap berada di pasar dalam jangka panjang dengan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi, sama halnya dengan koperasi yaitu harus mulai berusaha memahami permintaan konsumen dengan mengadakan sistem koperasi syariah yang saat ini mulai banyak dilirik dan digandrungi oleh berbagai kalangan khususnya di Indonesia.

Koperasi syariah saat ini menyebar semakin luas karena berdasarkan kesadaran masyarakat serta kepedulian masyarakat terhadap lembaga keuangan islam, hingga ke pelosok desa dengan berbagai jenis kebutuhan yang di butuhkan masyarakat di daerah tersebut, Salah satu diantaranya adalah Koperasi Syariah Mandiri yang berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Koperasi Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 06 Januari 2015, jika dilihat secara umum koperasi syariah mandiri tidak jauh berbeda dengan koperasi-koperasi pada umumnya, seperti adanya simpan pinjam, bagi anggota juga ada simpanan wajib dan simpanan pokok, tetapi hanya saja ada sisi yang menarik dari koperasi syariah mandiri ini adalah lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam saja, melainkan juga melakukan jual beli yaitu jual beli kelapa sawit khususnya. Bahkan koperasi syariah mandiri ini lebih berfokus dalam bidang jual beli kelapa sawit, walaupun secara keseluruhan, koperasi syariah mandiri tidak hanya melakukan jual beli kelapa sawit saja melainkan juga jual beli pupuk, racun pembasmi hama dan juga sarana yang dibutuhkan untuk perkembangan pertanian. Hal ini dilakukan karena adanya potensi yang besar untuk bagi masyarakat Mahato berkembang, yang mana sebagian besar masyarakat Mahato bermata pencaharian sebagai petani, yaitu pengasilan tetapnya adalah perkebunan kelapa sawit dan karet, Berdirinya koperasi syariah mandiri ini dicanangkan bercita-cita untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dengan memaksimalkan penghasilan kelapa sawit, mulai dari bibit unggul, perawatan, pupuk, penimbangan hasil kelapa sawit dengan jujur,

menjadikan harga stabil sampai hasil yang maksimal yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Mahato.

Besar harapan masyarakat Desa Mahato akan berdirinya koperasi Syariah mandiri, karena koperasi Syariah mandiri sendiri berdiri atas inisiatif masyarakat bersama dari perkumpulan masyarakat yang menginginkan kesuksesan dan kesejahteraan bersama dari modal yang dikumpulkan bersama serta mengolahnya secara bersama sehingga dapat dinikmati hasilnya secara bersama pula, jika diamati adanya potensi perkembangan koperasi syariah mandiri untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi syariah mandiri.

Menurut observasi dan penuturan pengurus koperasi syariah mandiri penghasilan koperasi syariah mandiri Tahun 2017-2020.

Tabel 1.1: Data Pendapatan Koperasi Syariah Mandiri Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan
2017	Rp.179.564.000,-
2018	Rp.181.249,000,-
2019	Rp.185.780.000,-
2020	Rp.186.385.000,-

Sumber: *koperasi syariah mandiri (2020)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi koperasi syariah mandiri untuk dapat berkembang sebetulnya berpeluang sangat besar, hanya saja bergantung dari pengolahan dan kemampuan pengurus koperasi untuk menarik minat masyarakat agar dapat bergabung kedalam keanggotaan koperasi syariah mandiri dan juga dari kesadaran masyarakat Desa Mahato dalam ikut serta berperan dalam perkembangan koperasi syariah. Pada saat ini koperasi syariah

mandiri memiliki anggota kurang lebih sebanyak 30 anggota dengan pendapatan rata-rata mencapai 7-8 ton kelapa sawit perhari, serta tidak terlepas dari kewajiban koperasi-koperasi pada umumnya yaitu melakukan simpanan, koperasi syariah mandiri dengan simpanan pokok sebesar Rp.250.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,-. Koperasi syariah mandiri juga memiliki 1 unit mobil truk yang mana mobil tersebut dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi syariah dalam bidang jual beli kelapa sawit dan juga mobil ini dipergunakan untuk mengumpulkan hasil dari penghasilan kelapa sawit para anggota dan masyarakat serta membawa hasil kelapa sawit tersebut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan juga untuk membawa pupuk, bibit kelapa sawit serta racun hama apabila ada pesanan dari para anggota dan masyarakat.

Banyak kemudahan yang dapat dirasakan masyarakat Desa Mahato dengan adanya koperasi syariah mandiri ini diantaranya adalah, koperasi syariah dapat memberikan pinjaman modal kepada petani kelapa sawit tanpa bunga serta tidak ada perjanjian khusus kapan pinjaman harus dilunasi karena mengandung sistem kekeluargaan maka pinjaman para anggota boleh dibayar kapan saja bila mana telah mendapatkan penghasilan lebih, dan para peminjam dapat mengembalikan pinjaman secara angsur saat setelah memanen kelapa sawit, pinjaman yang dilakukan koperasi syariah mandiri Desa Mahato dapat berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang seperti: pupuk, benih atau bibit sawit, serta obat pemberantas hama.

Menurut observasi awal penulis dari penuturan beberapa orang warga tentang jumlah penghasilan atau pendapatan masyarakat Desa Mahato adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2: Data Rata-rata Penghasilan Perbulan Beberapa Masyarakat Desa Mahato

No	Nama	Sebelum menjadi anggota koperasi	Sesudah menjadi anggota koperasi
1	Herman	Rp 4.500.000,-	Rp 4.730.000,-
2	H. Sarman	Rp 9.000.000,-	Rp 9.240.000,-
3	Handi Siswanto	Rp 11.200.000,-	Rp 11.440.000,-
4	Saniman	Rp 4.900.000,-	Rp 5.120.000,-
5	Bambang	Rp 3.200.000,-	Rp 3.420.000,-
6	Misnan	Rp 10.300.000,-	Rp 10.540.000,-
7	Wijianto	Rp 3.600.000,-	Rp 3.820.000,-
8	Sujarko	Rp 11.600.000,-	Rp 11.840.000,-
9	Ratem	Rp 3.900.000,-	Rp 4.120.000,-
10	Sujono	Rp 8.200.000,-	Rp 8.240.000,-

Sumber: *Wawancara Masyarakat Desa Mahato (2020)*

Jikalau dilihat secara umum dari penghasilan masyarakat Desa Mahato dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Desa Mahato

tergolong dalam kategori menengah keatas, walaupun pekerjaan yang lakukan atau dikerjakan tidak seenak pekerjaan yang ada di Perkotaaan, yang mana di Desa Mahato masyarakat bekerja betul-betul harus banting tulang, keringata bercururan, serta banyak kepedihan-kepediahan yang dirasakan yaitu seperti akses jalan yang buruk, kehujanan, motor mogok dijalan dll, maka dari perjuangan masyarakat inilah jangan sampai dari hasil pertanian yang sudah susah payah mereka hasilkan adanya penipuan atau kelecikan toke maupun tengkulak, mulai dari penimbangan sampai penetapan harga kelapa sawit, inilah peran utama yang harus dilakukan koperasi syariah mandiri untuk memperjuangkan penghasilan msyarakat, sehingga dengan adanya Koperasi Syariah Mandiri ini masyarakat dapat berkembang lebih pesat, serta masyarakat dapat menikmati hasil yang maksimal dari perjuangan yang mereka lakukan.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, tentang hasil-hasil yang telah dicapai Koperasi Syariah Mandiri pada saat ini, maka, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (*Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peranan Koperasi Syariah Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Desa Mahato?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peranan Koperasi Syariah Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Desa Mahato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang kerjasama membangun sebuah lembaga koperasi untuk saling membantu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam yang mendeskripsikan peranan koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar koperasi tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis memberikan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang: Koperasi; yang meliputi Pengertian Koperasi; landasan hukum koperasi; prinsip koperasi; fungsi dan peran koperasi; tujuan koperasi; jenis-jenis koperasi; Manajemen koperasi;

kelembagaan koperasi; Koperasi Syariah; Konsep dasar koperasi syariah; Struktur organisasi koperasi syariah; Prinsip dasar; Peran dan fungsi koperasi syariah; Peran dan tugas koperasi Indonesia; Perkembangan kesejahteraan rakyat; Tinjauan Penelitian yang relevan; Konsep Operasional; dan Kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang; jenis penelitian; Tempat dan waktu penelitian; sumber data; sumber data primer; sumber data sekunder; Teknik pengumpulan data; wawancara; observasi; dokumentasi; Teknik pengolahan data; meliputi Redaksi data; Penyajian data; Menarik kesimpulan; Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang; Gambaran Umum Koperasi Syariah Mandiri; Sejarah berdirinya koperasi syariah mandiri; Nama dan tempat kedudukan; Maksud dan tujuan; Tujuan dan usaha; Struktur organisasi koperasi syariah mandiri; Keanggotaan; contoh pendapatan koperasi syariah mandiri selama satu bulan; Hasil wawancara; Pembahasan Penelitian; Meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan yang adil dan merata; Mempersatukan usaha petani; Menimbulkan kegairahan bekerja; Meleyapkan sistem ijon dan lintah darat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang; Kesimpulan; Saran dan Rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Guna memahami ekonomi koperasi secara lebih jelas harus dikenali terlebih dahulu definisi koperasi yang sesuai dengan konsep-konsep ekonomi dan definisi tersebut dapat berlaku secara universal. Hal ini penting sebab konsep koperasi akan berubah tergantung dari sudut mana kita memandang. Dengan definisi yang sesuai. Kita akan mampu menentukan karakteristik koperasi yang berlaku secara universal. (Hendra dan Kusnadi, 2005:17)

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. (Kasmir, 2001:253)

Pengertian koperasi berasal dari Bahasa Inggris *co-operation* yang artinya usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut dengan koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. (Moonti, 2016:11)

Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya suatu kelompok-kelompok individu yang bermaksud ingin mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang

dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama pula. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi secara umum koperasi diartikan sebagai *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama di dalam pengembangan ekonomi dan koperasi.

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak sekali dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang dapat disebut yaitu “*Economic Cooperation*” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut juga “*Cooperative Society*”. (Sattar, 2017:28)

Berikut ini disajikan beberapa definisi tentang koperasi:

a. Definisi ILO

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO (*International Labour Organization*) dalam Sattar (2017:29) sebagai berikut:

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through formation of democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital

required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung di dalam koperasi sebagai berikut.

- 1) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*),
 - 2) Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesusukarelaan (*Voluntary joined together*),
 - 3) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*),
 - 4) Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of democratically controlled business organization*),
 - 5) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*),
 - 6) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).
- b. Definisi Chaniago

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk dapat masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. (Sattar, 2017:30)

c. Definisi Dooren

P. J. V. Dooren dalam Sattar (2017:30) mengatakan bahwa tidak ada satu pun definisi koperasi yang dapat diterima secara umum (Nasution, M dan M. Taufiq, 1992). Kendati demikian, Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut.

“There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.”

Di sini, Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan badan hukum (*corporate*).

d. Definisi Hatta

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan Moh. Hatta. “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi sangat jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan bahwa “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”. (Sattar, 2017:31)

e. Definisi Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. (Sattar, 2017:31)

f. Definisi UU No. 25/1992

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 dalam Sattar (2017:31) tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pengertian dan definisi koperasi diatas, dalam Sattar (2017:32-33) Koperasi Indonesia dapat disimpulkan yaitu mengandung 5 unsur sebagai berikut.

1) Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan/atau badan-badan hukum koperasi

Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU No. 25/1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

- 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”

Menurut UU No. 25/1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

- 4) Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

- 5) Koperasi Indonesia “Berasaskan Kekeluargaan”

Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil dengan seharusnya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya

rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

2. Landasa hukum koperasi

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azas demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan tempat yang jelas dan pasti, maka dari itu koperasi berlandaskan hukum negara yang sangat kuat. (Widiyanti dan Sunindhia, 2008:36)

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (1998:43) Landasan operasional koperasi Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.
- b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

3. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (*Federasi koperasi non-pemerintah internasional*) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan,

pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian, Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. (Sumantri dan Erwin, 2017:2)

Dalam Itang (2016:90) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerja sama antar koperasi

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang harus dapat mempertinggi taraf kehidupan anggota dan rakyat

umumnya. Ciri-ciri koperasi tercermin pada asas dan sendi dasar yang merupakan suatu kenyataan hidup (*living reality*) pada tiap-tiap aktivitas koperasi, untuk memiliki identitas sebagai koperasi, koperasi diklasifikasikan sebagai badan hukum yang berwatak sosial. (Chaniago, 1984:25)

Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi adalah:

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi yang lemah
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa
- d. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dalam Sattar (2017:36) menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi, koperasi sebagai entitas usaha juga harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun tantangan eksternal untuk menangkap peluang usaha. Untuk menyelesaikan permasalahan internal maka koperasi harus: *Pertama*, membangun iklim demokrasi yang baik dalam setiap keputusan untuk memajukan koperasi sebagai prinsip koperasi. *Kedua*, koperasi harus dapat menumbuhkan kesadaran anggota untuk mengembangkan koperasi melalui pemupukan modal sendiri. *Ketiga*, koperasi harus dapat menciptakan manfaat atau nilai tambah yang besar kepada anggota koperasi. Selain itu, koperasi harus dapat menjawab tantangan eksternal, yaitu: *Pertama*, koperasi harus dapat menjaga kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan anggotanya agar dapat bersaing di pasar. *Kedua*, koperasi harus dapat membangun komunikasi antar anggota khususnya pelaku usaha koperasi untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan pasar. *Ketiga*, koperasi harus dapat mencari peluang usaha melalui bekerja sama kemitraan dengan perusahaan besar untuk dapat masuk ke pasar yang lebih luas atau luar negeri. (Firdausy, 2018:57)

5. Tujuan Koperasi

Kegiatan usaha koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tingkat prestasi individual orang-orang di mana keuntungan adalah hasil guna dari mereka yang terlibat dalam kegiatan usaha, melainkan merupakan usaha

bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Maka sejak awal penjelmaan koperasi menekankan penyatuan sumber daya potensi dan peran serta kegiatan yang dikerahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Widiyanti, 1994:52)

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Sattar,2017:33)

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badanusaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan, dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat *relatif*, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkret dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan

pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang/jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat pula.

Dalam kondisi seperti di Indonesia, di mana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan topdown-approach, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. Dalam kata lain, partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil, sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi. (Sattar, 2017:33-35)

6. Jenis-jenis Koperasi

Meskipun secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, namun kenyataan yang terjadi dilapangan cukup beraneka ragam. Karena hal tersebut dilakukan untuk tujuan kegiatan belajar, juga dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memahami gejala-gejala usaha ekonomi yang berdasarkan semangat kerja sama masyarakat. Mungkin ada ahli koperasi yang tidak setuju dengan telaah gejala ini, namun penulis memandang upaya untuk memahami gejala yang terjadi dalam kenyataan

masyarakat memiliki manfaat sebagai perkembangan dan masadepan koperasi Indonesia. (Widiyanti dan Sunindhia, 2008:47)

Maksud orang mendirikan koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Usaha memperbaiki kehidupan itu dicapai dengan cara memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Keperluan dapat diperoleh dengan harga yang lebih rendah, maka kita akan dapat menghemat untuk membeli barang keperluan lainnya. Kalau barang hasil keperluan kita sendiri dapat dijual dengan harga yang lebih baik, maka kita dapat membeli barang lebih banyak untuk meningkatkan kehidupan kita. Jika kita memperoleh jasa angkutan yang lebih murah maka kita akan menghemat ongkos dan apa yang dihemat dapat dipergunakan untuk membeli keperluan yang belum dipenuhi. Demikian banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kehidupan. (Widiyanti dan Sunindhia, 2008:47)

Untuk maksud itulah orang mendirikan koperasi. Berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itu pulalah yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam.

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut peraturan pemerintah No. 60 tahun 1959, dalam Lumbantobing, *et.al.* (2002:21) jenis koperasi di Indonesia adalah kelompok koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi industri, koperasi simpan pinjam dan koperasi

konsumsi. Selain itu dinyatakan juga tingkatan-tingkatan koperasi yang disesuaikan dengan tingkat administratif pemerintah, yaitu:

- a. Tingkat primer meliputi Desa
- b. Tingkat pusat meliputi Kabupaten
- c. Tingkat gabungan meliputi Provinsi
- d. Tingkat induk meliputi nasional (seluruh Indonesia)

Penjenisan koperasi di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 1967 pasal 17 didasarkan kepada:

- a. Kebutuhan dari suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya.
- b. Efisiensi kerja untuk mencapai tujuan bersama dari anggotanya.

Selanjutnya menurut pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa koperasi dapat membentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, sedangkan pasal 16 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. (Lumbantobing, *et.al.* 2002: 21)

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (1998:49-62) koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan, maka lahirlah banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi produksi

- c. Koperasi kredit (simpan pinjam)
- d. Koperasi jasa
- e. Koperasi serba usaha

Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa. Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti: sabun, minyak tanah.

Oleh sebab itu maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut sebagai koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dengan jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- 2) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- 3) Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Koperasi konsumsi ialah, koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang memiliki kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen.
 - 2) Harga barang sampai ditangan pemakai menjadi murah.
 - 3) Ongkos-ongkos penjuala maupun ongkos pembelian dapat dihemat
- b. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternakan sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain.

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi, yaitu:

- 1) Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri

c. Koperasi kredit (simpan pinjam)

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itu sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit.

Akan tetapi untuk dapat memberi pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu pula maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan - tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Misalnya:

- 1) Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
- 2) Dengan uang pinjaman maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- 3) Dengan uang pinjaman maka seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gajinya

sebulan (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor dan lain-lain). Dengan mengangsur pinjaman itu untuk perbaikan hidupnya. Dengan cara itu pula iya dapat membeli barang-barang keperluan anaknya, seperti pakaian, buku-buku, sepeda dan sebagainya.

d. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan koperasi konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi perumahan Nasional (kopernas), koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, sertifikat tanah dan lain-lain.

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain:

- 1) Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota dengan tarip yang lebih rendah dari pada tarip umum, untuk dibelikan bus dengan maksud yang serupa pula.
- 2) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan.

- 3) Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya, misalnya: asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran.
- 4) Koperasi perlistrikan memberi jasa aliran listrik kepada para anggotanya.
- 5) Koperasi pariwisata didirikan dengan maksud sebagai berikut:

Kepada para anggotanya diberikan kesempatan untuk berpariwisata melalui memberi jasa angkutan, penginapan dan konsumsi dengan tarif yang lebih ringan.

e. Koperasi serba usaha/koperasi unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi-Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu koperasi yang disebut Koperasi Unit Desa, disingkat KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD itu meliputi satu atau beberapa Desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa di dalam satu kecamatan.

7. Manajemen Koperasi

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia, *planning* dalam manajemen adalah ciptaan manusia *organizing* selain mengatur unsur

manusia, *actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedang *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasil kerjanya. (Widiyanti, 1991:7)

Dalam masyarakat modern dewasa ini manajemen semakin menjadi penting. Masyarakat modern adalah masyarakat yang kompleks. Manusia modern yang telah meningkat kecerdasan dan pengetahuan teknologinya, telah menetapkan “*rasionalitas, efektivitas, dan efisien* sebagai nilai moral yang tinggi”. Dengan sistem nilai moral yang demikian itu, orang modern terus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk dapat mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhannya secara lebih tepat sebagai mana yang dikehendaki dalam waktu yang lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah. Di sinilah manajemen koperasi menjadi penting artinya untuk dapat meningkatkan kemajuan koperasi Indonesia. (Widiyanti, 2012:42)

8. Kelembagaan Koperasi

organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur kewenangan serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hierarkis dan garis komando. Namun, organisasi koperasi bersifat unik sehingga tampak berbeda dengan organisasi pada umumnya. (Suryokumolo dan Hikmatul Ula, 2020:20)

Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi, ditentukan sebagai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Biasanya organisasi ini berupa kelompok orang yang jumlahnya relatif besar.
- b. Jumlah anggotanya berubah-ubah sebagai akibat penerapan “perinsip pintu terbuka” dan “prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela” (termasuk hak anggota untuk mengundurkan diri secara sukarela dari keanggotaan koperasi)
- c. Organisasi ini merupakan perkumpulan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kerjasama perorangan (*personal collaboration*) dan kesamaan kepentingan dari para anggotanya.
- d. Organisasi dengan sasaran menjalani hubungan bisnis dengan pihak ketiga
- e. Hubungan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang dibentuk, didanai dan dikelola secara bersama-sama oleh para anggota kelompok
- f. Organisasi dengan tujuan menjalankan kepentingan ekonomi dan sosial dari para anggota kelompok itu.

Organisasi koperasi merupakan suatu system sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

- a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.

- b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (*supplier*).
- c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat.

Ropke berpendapat bahwa terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi

- a. Anggota koperasi

Anggota koperasi adalah konsumen terakhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

- b. Badan usaha koperasi

Badan usaha koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

- c. Organisasi koperasi

Organisasi koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota melalui perusahaan koperasi.

Struktur dan manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan undang-undang tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola.

- a. Rapat anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota

diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal penguatan suara, setiap anggota mempunyai hak suara.

Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali menetapkan 1) anggaran dasar, 2) kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajen, dan usaha koperasi, 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, 6) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan Sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaanya diatur dalam anggaran dasar.

b. Pengurus

Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Untuk menjalankan tugas-tugasnya, pengurus koperasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengendalian
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- 3) Melakuakan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota

c. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melaukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 39 Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengolahan koperasi, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

d. **Pengelola**

Pengelola koperasi adalah orang-orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara professional dan efisien. Dalam prespektif itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyaan yang diberi mandat dan kewenangan oleh pengurus. Konskuensi logisnya, antara koperasi dan pengelola berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian kerja ataupun kontrak kerja. Dengan demikian, para pengelola koperasi adalah para professional yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang masing-masing. Namun, setiap koperasi tidak sama dalam hal model struktur maupun jumlah para pengelola yang diangkat. Hal itu tergantung pada jenis usaha dan skala bisnis yang dikelola masing-masing koperasi.

B. Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah ada yang bersifat laba dan ada yang bersifat nirlaba atau tidak mengutamakan keuntungan, dimana lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dan badan wakaf bahkan lembaga keuangan syariah seperti BMT (Bait Al-Maal wa At-Tamwil) juga turut

berkembang sangat pesat di Indonesia. (Zulkifli, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019)

koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *syirkah al-mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dna dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung sama yang lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya. (Setyawan dan Ika, 2020:23)

1. Konsep dasar koperasi syiaiah

Menurut Buchori, *et.al.* (2019:9) Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti firman allah swt. Dalam QS Al-Maidah :2

دَيْدَشْدَ اللّٰهُ نَاطِ اللّٰهُ اَوْفَتَاوْ طِنَ اَوْ دَعَاوْ مَدْلَا اِيْءَ اَوْ نَوَاعَدَ لَاوْ طِيْ وَاَقْتَلَاوْ رَبَّنَا اِيْءَ اَوْ نَوَاعَتُوْ

بِاَقْعَلَا

Artinya:....Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Surah Al-Maidah Ayat:2)

Asas usaha koperasi Syariah berdasarkan gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan propesional. Sementara, manajemen operasional dilakukan secara bermusyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

2. Prinsip dasar koperasi Syariah

Menurut Buchori, *et.al.* (2019:11) Prinsip dasar koperasi syariah, sebagai lembaga ekonomi islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Quran serta Hadist, perinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Koperasi syariah bagian dari sistem syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum islam. Setiap umat islam wajib menjalankan syariah sebagai mana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.* (QS Al-Baqarah: 208)

b. Tujuan koperasi syariah

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagai mana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah: 168)*

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalani silaturahmi (hubungan) dengan manusia lainnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS Al-Hujarat:13)*

- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di

atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (QS Al-An'am: 165)

- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب

Artinya: *Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali."* (QS Ar-Ra'd: 36)

c. Karakteristik koperasi syariah

Dalam Buchori, *et.al.* (2019:14) dengan mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain:

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha

- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bung (riba)
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama

3. Struktur organisasi koperasi syariah

Dalam Buchori (2009:106-109) struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari:

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di mana dalam rapat anggota ini menetapkan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha.
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

b. Kepengurusan koperasi syariah

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) satu orang bendahara.

c. Pengelola koperasi syariah

Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka manajer tersebut dapat disetarakan sebagai direktur, dan dibawahnya boleh disebut manajer. Koperasi syariah dapat dikelola oleh seorang direktur yang dibantu oleh para manajer seperti manajer unit jasa keuangan syariah dan manajer sektor riil dan karyawan lainnya.

d. Fungsi dan tugas dewan pengawas syariah

Dewan pengawas dalam koperasi syariah memiliki dua badan pengawas yang terdiri atas:

- 1) Pengawas pertama disebut dewan pengawas syariah
- 2) Pengawas kedua disebut dengan dewan pengawas operasional

4. Peran dan fungsi koperasi syariah

Koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan carat unai atau membungakan uang kepada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunanya, hanya melihat apakah uang pinjaman Kembali ditambah dengan bunga. Jadi, tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan, bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (seperti untuk makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. (Buchori, *et.al.* 2019:14)

Pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari keduanya diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*Murabahah*). (Buchori, *et.al.* 2019:15)

Menurut Buchori, *et.al.* (2019:15) Berikut ini adalah peran dan fungsi koperasi

a. Manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para

pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya pendapatan *fee* jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana, atau menarik biaya administrasi. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *mudharabah muqayyadah*.

b. Investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *mudharabah mutlaqah*.

Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya kedalam berbagai produk investasi dengan akad-akad sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*al musawama*), jual beli tidak tunai (*al Murabahah*), sewa menyewa (*ijarah*), Kerjasama penyertaan Sebagian modal (*nusyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya

(*mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagiakan secara propesional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana, misalnya anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha tersebut.

c. Fungsi sosial

Sesuai karakteristiknya, koperasi syariah bukan semata-mata lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat *dhuafa*.

Misalnya, kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengambilan pokok (*al qarad*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional.

Sementara bagi anggota masyarakat *dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan *shadaqoh*). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dan kurang beruntung ekonominya agar usahanya menjadi besar. Jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

C. Tujuan dalam sistem koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki sistem yang dijalankan bersama-sama oleh semua anggotanya. Prinsi dan sistem dalam koperasi syariah ini memiliki beberapa tujuan:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

Kesejahteraan dalam hidup adalah salah satu tujuan syariah, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia berhak untuk bisa mencari rezeki di dunia ini seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Jumuah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumuah: 10)

Perintah untuk mencari rezeki ini juga di dalam ayat yang lainnya dari Al-Qur'an diiringi dengan perintah untuk makan dengan makanan yang halal lagi baik. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki dan karuniannya, dan Allah tidak melarang manusia mencari rezeki sebanyak mungkin.

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

Koperasi syariah hadir dengan mengusung nilai-nilai persaudaraan dan juga keadilan untuk semua anggota-anggotanya. Maka dari itu, jangan ada beberapa pihak yang menghapus nilai-nilai tersebut sehingga nomenklatur

penambahan syariah hanya dianggap sebagai simbol semata. Semangat persaudaraan dalam koperasi syariah sesuai dengan QS Al- Hujarat, ayat: 13.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujarat: 13)

Adapun intisari dari keadilan yang harus diberlakukan dalam koperasi syariah adalah dengan cara memahami dengan baik ajaran-ajaran dari Rasulullah Saw. Berbagai ajaran dalam ekonomi yang digunakan oleh Rasulullah adalah beberapa cara untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Manusia haruslah mengambil intisari dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, untuk bisa menggali nilai-nilai kebaikan sehingga bisa mewujudkan keadilan diantara mereka.

3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

Distribusi pendapatan adalah perpindahan harta kekayaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor dalam produksi. Misalnya, Ketika seseorang memproduksi sebuah produk, maka akan ada aliran-aliran uang yang akan masuk ke kantong-kantong tenaga kerja dalam bentuk gaji, *supplier* bahan bakunya dalam bentuk jual beli, modal untuk usaha dalam bentuk bagi hasil dan rugi, dan lain sebagainya. Jadi, pendistribusian pendapatan merupakan

satu cara agar uang atau harta bisa berputar, bisa mengalir, karena tidak hanya terkonsentrasi di satu orang saja.

4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social

koperasi syariah merupakan satu wadah bagi manusia untuk bisa berkembang dan meberdayakan dirinya, dengan cara membangun jejaring melalui keanggotaan koperasi. Kebebasan pribadi merupakan satu spirit yang awalnya ada dalam diri seluruh anggota koperasi syariah, akan tetapi adanya kebebasan tersebut haruslah didasarkan pada kemaslahatan sosial. Kebebasan para anggota dalam koperasi syariah tersebut dilandasi dengan ketundukan masing-masing individu kepada Allah Swt. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS Lukman ayat 22.

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS Lukman: 22)

D. Perkembangan kesejahteraan rakyat

Dalam Haryadi (2020:1-2) kebangkitan umat di era modern aeperti sekarang ini adalah sebuah keniscayaan yang ada. Semangatnya harus muncul dari kesadaran diri sendiri untuk memperbaiki keadaanya sebagai mana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'du ayat 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS Ar-Ra'du: 11)

Hanya dirinya sendiri yang bisa menolong (*self help problem*) bukan mengharpkan bantuan belas kasihan dari pihak lain manapun. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum yang memang ingin berubah.

Bekerjasama (*cooperative*) diantar kelompok keumatan, yang benar-benar menyadari bahwa hanya dengan cara bekerja samalah kita akan tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan misi utama meningkatkan perekonomian umat.

Terkait dengan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial, Spicker dalam Adi (2013:270) menggambarkan usaha kesejahteraan sosial, dalam kaitan dengan kebijakan sosial itu sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan “*big five*”, yaitu:

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang perumahan
4. Bidang jaminan sosial
5. Bidang pekerjaan sosial

Kelima bidang diataslah yang sering dijadikan standar minimum untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam penerapannya di setiap bidang masih terdapat berbagai indikaror yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat dibidang tersebut.

Menurut Badan pusat statistika Indobesia di dalam buku indikator kesejahteraan rakyat (2015:61) menyatakan bahwa perkembanga kesejahteraan rakyat meliputi sebagai berikut:

1. Kependudukan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

2. Kesehatan Dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik.

3. Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih

dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup :

- a. Pemerataan dan perluasan akses,
- b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
- c. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public,
- d. Peningkatan pembiayaan

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat

5. Taraf dan pola konsumsi

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan

dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

6. Perumahan dan lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang.

Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

7. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambatselama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak di Indonesia, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*Worldbank*).

E. Tinjauan penelitian yang relevan

Penelitian tentang peran koperasi telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan focus kajian masing-masing dan tempat penelitian yang berbeda, meski satu sma lain memiliki keterkaitan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumriani Nur (2019) "*Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar*". Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat di Masjid Al-Markaz Al-Islami khususnya kesejahteraan anggota koperasinya. Peranan tersebut antara lain: membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit, memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai koperasi, membantu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM melalui koperasi.

Dengan melihat dari penelitian ini, persamaannya adalah Sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

Perbedaan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Jumriani Nur berfokus membahas tentang kesejahteraan anggotanya saja, namun penelitian ini meneliti kesejahteraan masyarakat secara umum.
- 2) Penelitian Jumriani Nur meneliti koperasi simpan pinjam sedangkan penelitian ini meneliti koperasi jasa (jual beli).
- 3) Lokasi dan tempat penelitian.

2. Lita Ayudha Ningsih (2018) *“Peranan Koperasi Syariah dalam pengembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)”*. Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa peran Koperasi Syariah dalam pengembangan usaha kecil mikro yang cukup berperan, dengan alasan bahwa program kerja yang mendominasi dari Koperasi Syariah.

Dengan melihat dari penelitian ini, persamaannya adalah Sama-sama meneliti tentang peran Koperasi Syariah.

Perbedaan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Lita Ayudha Ningsih membahas tentang peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM, penelitian ini membahas peran Koperasi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
 - 2) Penelitian Lita Ayudha Ningsih meneliti Koperasi Syariah simpan pinjam sedangkan penelitian ini meneliti tentang Koperasi Jasa (jual beli).
 - 3) Lokasi dan tempat penelitian.
3. Nova Yuwanza (2019) *“Analisis peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)”*. Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Niaga

Lamboro Aceh Besar menyalurkan berupa pembiayaan produktif kepada masyarakat.

Dengan melihat dari penelitian ini, persamaannya adalah Sama-sama meneliti tentang peran Koperasi Syariah.

Perbedaan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Nova Yuwanza membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun penelitian ini meneliti kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penelitian Nova Yuwanza meneliti Koperasi Syariah Mitra Niaga sedangkan penelitian ini meneliti Koperasi Syariah (jual beli).
- 3) Lokasi dan tempat penelitian.
4. Rutrid Sidiq M (2014) “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Upaya-upaya/langkah-langkah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah dalam mengatasi masalah kemiskinan yakni menerapkan system syariah dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat lewat produk-produknya, dan juga koperasi memiliki strategi pemasaran dalam menghimpun dana untuk meningkatkan permodalan.

Dengan melihat dari penelitian ini, persamaannya adalah Sama-sama meneliti tentang peran koperasi.

Perbedaan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian Rutrid Sidiq M berfokus membahas tentang dana niga sebagai alternatif mengurangi tingkat kemiskinan, namun penelitian ini meneliti kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Penelitian Rutrid Sidiq M meneliti koperasi simpan pinjam sedangkan penelitian ini meneliti koperasi jasa (jual beli).
 - 3) Lokasi dan tempat penelitian.
5. Rini Wahyuni (2019) *“Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat Makassar”* Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar telah berperan penting dalam kesuksesan usaha yang di jalani oleh anggotanya.

Dengan melihat dari penelitian ini, persamaannya adalah Sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini membahas tentang Koperasi Syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat sedangkan penelitian ini membahas Koperasi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penelitian ini meneliti Koperasi Syariah simpan pinjam sedangkan penelitian ini meneliti tentang Koperasi Syariah jasa (jual beli).
- 3) Lokasi dan tempat penelitian.

F. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan untuk mengukur variabel serta memberi batasan yang jelas dari masing-masing konsep dalam penelitian ini adalah dapat dilihat dalam table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1: Variabel Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran koperasi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat (UU No 25 Tahun 1992 Pasal 4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam 2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penghasilan masyarakat • Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit • Menstabilkan harga kelapa sawit • Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota • Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit • Jujur dalam menimbang penghasilan kelapa sawit petani • Memberi pembiayaan untuk perkembangan pertanian kelapa sawit • Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)


Sumber: Data olahan 2021

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan yang akan dicapai didalam suatu penelitian.

Adapun gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok. (Sugiyono, 2018:424)

Penelitian yang akan peneliti gunakan ini adalah penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambar secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Sanusi, 2011:13)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ilmiah yang akan dilakukan di Koperasi Syariah Mandiri yang terletak di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember tahun 2020 sampai bulan Maret tahun 2021, yaitu selama empat bulan, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020				Tahun 2021											
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan referensi kepustakaan					■	■	■	■								
3	Pengolahan data									■	■	■	■				
4	Penulisan dan analisis laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan, 2020

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data cenderung pada pengertian dari mana (sumbernya) data itu berasal. Berdasarkan hal itu, data tergolong menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. (Sanusi, 2011:104)

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data hasil wawancara sebagai berikut:

- Misnan, sebagai ketua pengurus koperasi syariah mandiri Desa Mahato.
- Sujono, sebagai sekertaris umum koperasi syariah mandiri Desa Mahato.
- H. Sarman, sebagai bendahara koperasi syariah mandiri Desa Mahato.
- Anggota koperasi syariah mandiri Desa Mahato.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder selain tersedia di instansi dimana tempat penelitian itu dilakukan juga tersedia di luar instansi atau lokasi penelitian. Data sekunder yang tersedia dilokasi penelitian disebut dengan data sekunder internal sedangkan yang tersedia di luar lokasi penelitian disebut dengan data sekunder eksternal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. (sugioyono, 2018:457)

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan peranan koperasi Syariah mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mahato. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai

landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektronik) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. (Sugiyono, 2018:457)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, yang mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2018:464) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”* Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Peneliti dalam pelaksanaannya menggunakan wawancara terstruktur pewawancara telah mempersiapkan beberapa pertanyaan kepada:

- a. Misnan, sebagai ketua pengurus koperasi Syariah mandiri Desa Mahato.
- b. Sujono, sebagai sekertaris umum koperasi Syariah mandiri Desa Mahato.
- c. H. Sarman, sebagai bendahara koperasi Syariah mandiri Desa Mahato.
- d. Anggota koperasi syariah mandiri Desa Mahato.

Wawancara tersebut membahas tentang peranan koperasi Syariah mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mahato yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber sehingga hasilnya akan digunakan dan dianalisa dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan “ *in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience an belief*” (sugiyono, 2018:476)

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data lapangan Miles and Huberman di dalam Sugiyono (2018:484)

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah diredaksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Redaksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, Maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif singkat.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. *“looking at displays help as to understand what is happening and to do something-further analysis or caution on that understanding”* Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, drafik, *network* (jenjang kerja) dan *chart*.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2018:480)

Menurut Faisal dalam Salim dan Syarum (2012:145) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dengan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumen maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna perilaku subjek penelitian dalam latar serta fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2018:480) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum turun ke lapangan, dan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis

data lebih berfokus selama proses di lapangan Bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selsai pengumpulan data.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mandiri

1. Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Mandiri

Berdirinya koperasi syariah mandiri bermula dari rasa resah dan ketidakpuasan masyarakat dengan ketidakadilan yang dirasakan dalam menimbang sawit, serta harga yang diberikan toke sawit tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sebagian masyarakat merasa tertindas dan merasa dirugikan, dari situlah munculnya ide untuk mendirikan suatu perkumpulan yang dapat memberantas ketidakadilan dan untuk meningkatkan penghasilan kelapa sawit serta bercita-cita untuk dapat menstabilkan harga kelapa sawit di Desa Mahato, lalu terceltuslah wacana untuk mendirikan koperasi, yang dipelopori oleh saudara Misnan dan kawan-kawan, merekalah yang pada awal mulanya merumuskan untuk pendirian koperasi ini yang menjadi cikal bakal berdirinya koperasi syariah mandiri, dari keinginan yang baik dan diiringi dengan doa serta kemauan yang kuat untuk dapat berkembang dan maju menjadi lebih baik, maka bertepatan pada tanggal 06 Januari 2015, terbentuklah koperasi syariah mandiri Desa Mahato.

Setelah pengagasan pendiri dan perumusan koperasi syariah mandiri para pendiri yaitu saudara Misnan dan kawan-kawan mulai mengajak masyarakat Desa Mahato, untuk bergabung ke dalam keanggotaan koperasi syariah mandiri dan ikut serta untuk mengumpulkan

modal guna untuk pendirian koperasi syariah mandiri, lalu terkumpul modal dari para anggota dan modal tambahan dari pinjaman dari salah satu Bank yang berada di Kecamatan Tambusai Utara, modal tersebutlah yang digunakan untuk membeli satu buah truk pengangkut buah kelapa sawit serta untuk modal membeli kelapa sawit masyarakat serta biaya operasional koperasi syariah mandiri lainnya, sehingga koperasi syariah mandiri dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Nama dan Tempat kedudukan

a. Nama

Koperasi ini bernama: **koperasi syariah mandiri** dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi.

b. Tempat kedudukan

Koperasi syariah mandiri ini berkedudukan di Dusun XIII Medang Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Maksud dan tujuan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan kekeluargaan.

a. Koperasi syariah mandiri dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengolahan dilakukan secara demokratis

- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - 5) Kemandirian
 - 6) Melaksanakan Pendidikan perkoperasian bagi anggota
 - 7) Kerjasama antar koperasi
- b. Koperasi syariah mandiri sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dan mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi seperti tersebut diatas dan kaidah-kaidah ekonomi.

4. Tujuan dan usaha

Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- b. Sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan

Usaha yang dilakuakn untuk mencapai tujuan kiperasi:

- a. Untuk mencapai tujuan sebagai mana dimaksud di atas, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota sebagai berikut:
 - 1) Mengadakan unit usaha simpan pinjam bagi anggota

- 2) Menyediakan pupuk sawit anggota
- 3) Menyelenggarakan usaha jual beli sawit
- b. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota
- c. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- d. Koperasi harus menyusun rencana kerja jangka Pendek (*business plan*) dan rencana kerja jangka panjang (tahunan) serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan disahkan oleh rapat anggota.

5. Struktur organisasi koperasi syariah mandiri

Pengawas	:	Sujarko
		Handi Siswanto
Ketua	:	Misnan
Sekretaris	:	Sujono
Bendahara	:	H Sarman
Pengawas	:	Sujarko
		Handi Siswanto
Anggota	:	Saniman
		Wijianto
		Samiran

6. Keanggotaan

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

- a. Warga Negera Indonesia
- b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi
- c. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan Tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwakilan dan sebagainya)
- d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp.250.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- yang besarnya ditentukan dalam anggaran rumah tangga dan atau keputusan rapat anggota
- e. Menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi
- f. Bertempat tinggal di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari wawancara peran koperasi syariah mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan umat Desa Mahato adalah:

1. Handi Siswanto

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

- a. Meningkatkan penghasilan masyarakat

Koperasi syariah mandiri berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, bisa dilihat dari kemudahan adanya koperasi syariah mandiri ini dalam memfasilitasi pendistribusian pupuk subsidi dan

serta pemerintah melayani serta memberi kemudahan dengan baik dengan adanya koperasi syariah mandiri, serta melayani pemesan obat pembasmi hama.

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani

Pembagian keuntungan dari penjualan kelapa sawit layak karena bagi sama, yaitu dalam bagihasilnya layak keuntungan dibagi sama atau dibagi rata untuk seluruh anggota koperasi.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit

Berdirinya koperasi syariah mandiri dapat menstabilkan harga kelapa sawit karena koperasi syariah mandiri langsung membawa hasil pertanian kelapa sawit petani langsung ke pabrik atau ke ram istilahnya tidak main calo atau tengkulak, sedangkan selisih harga dari koperasi syariah mandiri dengan toke lain kurang lebih sekitar Rp10- Rp20.

d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota

Sitem pinjaman koperasi syariah mandiri tidak berbunga, karena uang koperasi berasal dari anggota dan untuk anggota.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit

Koperasi syariah mandiri menyatukan usaha petani dengan kemampuan koperasi dalam mengambil keuntungan tidak besar hanya terlepas untuk membayar biaya transportasi, serta operasional. Masyarakat tidak dapat membawa hasil kelapa sawit secara mandiri ke pabrik kelapa sawit (PKS) dikarenakan tidak semua masyarakat

memiliki armada sendiri serta besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan.

b. Jujur dalam menimbang penghasilan kelapa sawit petani

Koperasi syariah mandiri jujur dalam menimbang hasil pertanian sawit masyarakat agar tidak merugikan masyarakat, sedangkan kalau dibandingkan dengan toke-toke lain ada yang jujur dan ada juga yang tidak jujur. Balikan timbangan atau selisih timbangan di lapangan dengan yang ada di pabrik biasanya untung sekitar 100-150 KG terkadang juga mengalami kerugian atau tekor, dan juga ada potongan dari pihak pabrik yaitu potongan kotor atau sampah.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan pertanian kelapa sawit

Yang dilakukan koperasi syariah mandiri untuk mengembangkan usaha petani yaitu memberi modal atau atau pembiayaan untuk mengembangkan hasil pertanian kelapa sawit dan juga mengajak anggota untuk wajib menabung, untuk kesiapan kebutuhan jangka panjang.

b. Mengangkut hasil kelapa sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Setelah terkumpunya hasil pertanian kelapa sawit masyarakat maka koperasi syariah mandiri langsung membawa kelapa sawit tersebut ke pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa ada proses lebih lanjut.

2. Sujarko

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

a. Meningkatkan penghasilan masyarakat.

Berdirinya koperasi syariah mandiri dapat mengangkat harga dari tertekan menjadi lebih baik dan berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan masyarakat.

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Pembagian keuntungan koperasi syariah mandiri layak, karena pertiga bulan sekali penghasilan koperasi dievaluasi dan diberikan kepada seluruh anggota.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit

Koperasi syariah mandiri jelasnya membantu dalam menstabilkan harga kelapa sawit, kalau sebelum mendirikan koperasi toke-toke mengambil basis Rp 230, namun setelah berdiri koperasi syariah mandiri maka diambil basis Rp 220 sekitar selisih Rp 10.

d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota

Pinjaman koperasi syariah mandiri tidak ada istilah berbunga, begitu di pinjam begitu dikembalikan secara angsur, ada kalanya pinjaman itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pupuk dan di kembalikan setiap anggota memanen kelapa sawit secara angsur, untuk memudahkan petani untuk sama-sama berkembang.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

- a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit

Koperasi syariah mandiri paling belakang membentuk dan sebelumnya sudah menjual ke toke nah pada saat mendirikan koperasi syariah mandiri anggota dan masyarakat antusias dalam mendukung program-program dari koperasi syariah mandiri.

- b. Jujur dalam menimbang penghasilan kelapa sawit petani

Timbangan koperasi syariah mandiri selama ini apa adanya timbangan yang di beli itulah yang dipakai, jadi bigitu di lapangan terkadang ada kerugian dan ada kalanya terkadang untung atau lebih, yaitu kenaikan tidak lebih dari 100 KG dan tidak lebih dari 100KG turunnya.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

- a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit

Yang dilakukan koperasi syariah mandiri untuk mengembangkan usaha petani yaitu selain untuk mengkliaim seluruh penghasilan anggota untuk dibawa sendiri ke pabrik juga mengusahakan untuk mendapatkan pupuk subsidi walaupun belum terlaksana.

- b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Setelah terkumpul hasil pertanian kelapa sawit anggota dan masyarakat dari lapangan, maka melihat waktu dan keadaan apabila terkumpul dan waktu terkejar sebelum jam 16:00WIB maka langsung dibawa ke pabrik dan apabila terkumpul setelah jam 17:00 WIB maka

akan di kirim keesokan paginya ke pabrik, dan tidak ada pengolahan apa pun seperti di siram dan lain sebagainya.

3. Misnan

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

a. Meningkatkan penghasilan masyarakat

Berdirinya koperasi syariaah mandiri membantu meningkatkan penghasilan masyarakat walaupun tidak begitu puas pertambahan penghasilan tersebut, dan pertambahan tersebut berjalannya agak sedikit lambat.

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Pembagian keuntungan koperasi syariaah dibagi sama rata, akan tetapi apabila dikalkulasikan dari penghasilan koperasi syariaah tersebut kurang memadai karena seharusnya yang dapat dihasilkan koperasi syariaah mandiri bisa lebih dari pada itu.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit.

Berdirinya koperasi syariaah mandiri sangat membantu dalam menstabilkan harga kelapa sawit, sebelum berdirinya koperasi sayariaah mandiri harga semau-mau toke karena kurangnya persaingan, setelah berdiri koperasi syariaah dan bertambahnya pesaing maka harga dapat stabil, perbandingan antara harga koperasi syariaah mandiri dengan toke-toke lain sekitara Rp 10.

- d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota.

Pinjaman yang diberikan koperasi syariah mandiri tidak berbunga, bertujuan untuk membantu dan mengikat konsumen agar tidak mudah bergeser dan agar untuk mempertahankan konsumen.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

- a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit.

Koperasi syariah mandiri sebagai sarana untuk pembelajaran menjadi pengusaha dan menjalin kerjasama secara berkelompok.

- b. Jujur dalam menimbang penghasilan kelapa sawit petani.

Penimbangan koperasi syariah mandiri jujur dan murni, tidak ada kecurangan di dalam penimbangan.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

- a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit

Kepengurusan koperasi syariah mandiri berfokus dalam pengembangan koperasi tersebut, dalam membentuk suatu usaha cabang baru yaitu menjual sembako akan tetapi banyak dari anggota yang kurang sepakat, Adapun untuk kemajuan petani kelapa sawit koperasi memberi pinjaman modal berbentuk uang tunai maupun pupuk untuk menunjang perkembangan petani.

- b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Setelah hasil pertanian kelapa sawit di kumpulkan maka tidak ada hal apa pun yang di lakukan koperasi syariah mandiri, artinya tidak ada

pengolahan di dalamnya yaitu apa yang didapat dari petani itu yang dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)

4. Sujono

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

a. Meningkatkan penghasilan masyarakat.

Berdirinya koperasi syariah mandiri berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, dapat dilihat dari harga karena sebelum adanya koperasi syariah mandiri toke-toke biasa membeli sawit petani mengambil keuntungan banyak tetapi setelah adanya koperasi toke-toke mengambil keuntungan atau basis penjualan tidak terlalu banyak.

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Pembagian keuntungan koperasi syariah mandiri sesuai hanya saja tidak semua keuntungan diberikan kepada anggota sebagian dialihkan untuk penambahan modal, hal tersebut yang membuat pendapatan yang dibagikan ke pada anggota tidak begitu banyak.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit

Berdirinya koperasi syariah mandiri dibentuk memang untuk dapat menstabilkan harga kelapa sawit, apabila dibandingkan harga koperasi syariah mandiri dengan toke lain hanya selisih Rp20, koperasi syariah mandiri mengambil keuntungan sedikit karena untuk menarik anggota, dan koperasi ini sama-sama memiliki supaya mengangkat anggota maka harga lebih tinggi dari toke-toke luar.

- d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota.

Pinjaman yang diberikan koperasi syariah mandiri tidak berbunga, karena koperasi memberi pinjaman tujuannya memang untuk membantu petani maupun anggota yang dapat dipergunakan untuk membeli pupuk dan juga untuk perawatan kelapa sawit, maka tidak mungkin diberi bunga, bahkan toke-toke luar tidak ada yang dibungakan apalagi koperasi.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

- a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit

Terbentuknya kelompok koperasi ini untuk kemajuan bersama, karena apabila di jual kepada toke lain kentungan hanya untuk toke saja, apabila diberikan atau dijual kepada koperasi syariah mandiri setidaknya sedikit banyaknya akan menikmati keuntungan penjualan tersebut, apabila dibawa sendiri perorangan maka harus memikirkan armadanya sementara tidak semua petani mampu membeli armada, kecuali yang memiliki kebun luas.

- b. Jujur dalam menimbang hasil pertanian kelapa sawit petani

Koperasi syariah mandiri menimbang hasil pertanian anggota dan masyarakat dengan jujur, dan apabila dibandingkan dengan toke lain lebih bagus, karena koperasi syariah mandiri sama-sama memiliki dari kita untuk kita.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

- a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit.

Yang dilakukan koperasi syariah mandiri dalam mengembangkan usaha petani kelapa sawit yaitu memberi pinjaman pupuk dan mengembalikannya dengan cara diangsur setiap panen.

- b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Setelah terkumpul hasil pertanian kelapa sawit para anggota langsung di bawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa ada pengolahan lagi, karena untuk sawit ini tidak ada diolah lagi itulah adanya yang dibawa.

5. H. Sarman

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

- a. Meningkatkan penghasilan masyarakat.

Berdirinya koperasi syariah mandiri berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, karena tujuan koperasi syariah mandiri ini didirikan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang menjual sawit kepada koperasi tersebut.

- b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Pembagian keuntungan koperasi syariah mandiri memiliki dua persi yang pertama tidak layak karena ada ketidakcocokan pengurus dan pada saat di reformasi pembagian keuntungan menjadi lebih baik dan layak, setelah direformasi penghasilan atau keuntungan koperasi

setelah dikeluarkan untuk biaya operasional selanjutnya dibagi rata kepada anggota.

c. Mensatikan harga kelapa sawit

Tujuan utama mendirikan koperasi syariah mandiri ini untuk menstabilkan harga kelapa sawit yang biasanya toke mengambil lebih banyak untung maka di koperasi syariah mandiri untung tersebut diperkecil, perbandingan harga koperasi syariah mandiri dengan toke lain hanya selisih Rp10-Rp20 bahkan juga bisa sampai Rp30.

d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota.

Pinjaman yang diberikan koperasi syariah mandiri tidak berbunga, karena modal yang ada di koperasi syariah mandiri dari anggota makan tidak mungkin kalau mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, karena inti utama koperasi syariah mandiri untuk mensejahterakan bersama dan juga cara mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara angsur, yaitu mengembalikan setiap memanen kelapa sawit pada umumnya 15 hari sekali lalu bergantung kepada peminjam mau mengangsur berapa karena tidak ada faktor ketentuan, semampu berapa sanggup mengangsur hingga lunas.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit.

Yang dilakukan koperasi syariah mandiri dalam menyatukan petani diantaranya mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit anggota dan masyarakat untuk selanjutnya dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)

serta memberikan harga yang stabil dan juga kemudahan untuk pengadaan pupuk dan simpan pinjam. Apabila hasil pertanian kelapa sawit di bawa sendiri terkendala armada dan apabila dijual ke toke lain ada sebagian toke yang kurang jujur, apabila kita jual ke koperasi sudah sangat jelas serta juga tau misi koperasi dari kita untuk kita.

b. Jujur dalam menimbang hasil pertanian kelapa sawit petani.

Koperasi syariah mandiri dalam menimbang hasil pertanian masyarakat dengan jujur, yaitu dari awal misi koperasi syariah mandiri dari kita untuk kita, maka tidak mungkin memakan diri kita sendiri, walaupun ada ketidak jujuran juga tidak ada untungnya juga karena koperasi milik bersama, apabila dalam penimbangan ada anggota ada yang komplain dan dipandang tidak layak maka upaya pengurus untuk hal itu adalah timbangan tersebut dikiyurkan ke ahli timbangan agar kembali normal.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit.

Hal yang dilakukan koperasi syariah mandiri untuk mengembangkan usaha petani kelapa sawit yaitu dipermudah dalam pengambilan pupuk serta kebutuhan untuk anggota demi menunjang perkembangan petani kelapa sawit, serta diadakannya simpan pinjam tanpa bunga.

b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Setelah terkumpul sawit anggota dan masyarakat dan waktu terkejar untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) atau pun ram maka

langsung dibawa tanpa ada proses apapun, apabila waktu tidak terkejar maka akan dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) keesokan harinya.

6. Saniman

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

a. Meningkatkan penghasilan masyarakat

Berdirinya koperasi syariah mandiri membantu meningkatkan penghasilan masyarakat, yaitu memberikan penghasilan lebih baik daripada sebelumnya

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Bembagian keuntungan yang diberikan koperasi syariah mandiri layak, karena keuntungan yang didapatkan dibagi sama dari hasil usaha tersebut kepada anggota.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit.

Koperasi syariah mandiri dapat menstabilkan harga kelapa sawit, karena keuntungan atau pun kerugian di tanggung bersama, hal tersebut yang membuat stabil, sedangkan selisih antara harga koperasi syariah mandiri dengan toke-toke lain berkisar Rp 20.

lain hanya selisih Rp10-Rp20 bahkan juga bisa sampai Rp30.

d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota.

Sistem pinjaman yang dilakukan koperasi syariah mandiri tidak berbunga, hal tersebut tercermin dari nama koperasi itu sendiri yaitu koperasi syariah yang tidak diperbolehkan unsur simpan pinjam memakai bunga.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

- a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit.

Koperasi sebagai wadah untuk menyatukan anggota untuk menggapai keuntungan lebih baik.

- b. Jujur dalam menimbang hasil pertanian kelapa sawit petani.

Penimbangan koperasi syariah mandiri dalam menimbang yaitu timbang-timbangan sendiri atas persetujuan anggota dan timbangan juga diawasi oleh tim pengawas dari struktur keanggotaan koperasi syariah mandiri.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

- a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit.

Koperasi syariah mandiri dalam mengembangkan usaha petani melalui pola simpan pinjam kepada anggota, serta penyaluran pupuk kepada anggota agar buah sawit lebih meningkat.

- b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Setelah selesai mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit anggota dan masyarakat maka langsung dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa ada pengolahan, tidak disiram karena hal tersebut memanipulasi.

7. Samiran

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

- a. Meningkatkan penghasilan masyarakat.

Berdirinya koperasi syariah mandiri berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, yaitu dapat mengangkat harga sawit tidak tertindas dari para toke-toke.

- b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit.

Pembagian keuntungan koperasi syariah mandiri layak, setelah dikeluarkan semua biaya operasional, lalu dibagi sama rata antar anggota.

- c. Menstabilkan harga kelapa sawit.

Berdirinya koperasi syariah mandiri dapat menstabilkan harga kelapa sawit, dengan kebersamaan sehingga bisa mendapatkan harga lebih tinggi Rp20.

- d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada anggota.

Sistem pinjaman yang diberikan kopersai syariah mandiri tidak berbunga, karena modal koperasi yang diputar itu milik anggota juga dari hasil tabungan yang dikumpulkan, maka itulah yang diberikan untuk pinjaman tanpa terkena bunga.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

- a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit.

Adanya koperasi syariah mandiri ini untuk mempermudah yaitu proses untuk pembelian pupuk subsidi, karena mengingat tanah yang ada di

Desa Mahato membutuhkan pupuk, serta dapat mengangkat harga dan mengangkat perekonomian masyarakat.

- b. Jujur dalam menimbang hasil pertanian kelapa sawit petani.

Koperasi syariah mandiri jujur dalam menimbang hasil pertanian masyarakat, dengan cara pengecekan berkala, yaitu yang dilakukan tim pengawas.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

- a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan petani kelapa sawit.

Yang dilakukan kopersai syariah mandiri untuk mengembangkan usaha petani sawit dengan cara memberi pinjaman, dan juga pupuk dengan harga terjangkau, dan juga tabungan.

- b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Setelah dikumpulkan hasil pertanian masyarakat hal yang dilakukan koperasi syariah mandiri langsung dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa ada peroses apapun.

C. Pembahasan

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam

- a. Meningkatkan penghasilan masyarakat

Koperasi Syariah Mandiri dapat peran dalam meningkatkan penghasilan masyarakat walaupun menurut penuturan masyarakat peningkatan tersebut secara nominal tidak banyak atau tidak terlalu signifikan, akan tetapi masyarakat, khususnya para anggota koperasi

merasa bersyukur dengan adanya Koperasi Syariah Mandiri ini, karena dapat membantu menambah penghasilan masyarakat, hal tersebut dikarenakan Koperasi Syariah Mandiri dalam kegiatan usahanya tidak mengambil banyak keuntungan hanya untuk terlepas dari biaya operasional dan transportasi saja. Koperasi Syariah Mandiri juga memiliki harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan toke atau tengkulak, walaupun harga tersebut tidak terpaut terlalu jauh hanya sekitar Rp10-Rp20, tetapi perbedaan harga tersebut sangat berdampak dalam pendapatan penghasilan masyarakat.

b. Memberi keuntungan yang layak kepada petani kelapa sawit

Di dalam sistem pengolahan keuangan Koperasi Syariah Mandiri ada dua priode yang dirasakan para anggota dan masyarakat, diawal priode, anggota dan masyarakat merasa tidak sesuai dari penghasilan yang didapatkan dari hasil kegiatan Koperasi Syariah Mandiri artinya pendapatan dan pembagian keuntungan tidak layak karena ada dari salah satu pengurus Koperasi Syariah yang melakukan kecurangan serta memanipulasi keuangan. Pada priode kedua mulailah diperbaiki kepengurusan Koperasi Syariah Mandiri, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dibagi sama rata dengan para anggotanya, sehingga dari pembagian tersebut para anggota merasa layak dari pembagian hasil keuntungan yang didapatkan koperasi syariah mandiri, karena keuntungan yang didapatkan dari anggota dan akan kembali kepada anggota, walaupun hasil yang di terima anggota

tidak terlalu banyak, karena semua keuntungan tidak diberiikan sepenuhnya kepada anggota ada juga yang dipergunakan untuk penambahan modal koperasi.

c. Menstabilkan harga kelapa sawit

Koperasi Syariah Mandiri mampu menstabilkan haraga hal itulah yang menjadi cita-cita utama atau visi-misi terbentuknya koperasi syariah mandiri ini, karena Koperasi Sayariah menjadi salah satu kopetitor serta menimbulkan persaingan baru dengan tengkulak atau toke yang ada di Desa Mahato, maka dari itu sebelum adanya koperasi para toke banyak mengambil keuntungan setelah berdirinya Koperasi Syariah Mandiri para toke akan lebih sedikit mengambil keuntungan atau basis, hal ini disebabkan karena koperasi syariah tidak banyak memotong harga hanya memotong biaya trasporsasi saja maka harga dari koperasi syariah lebih unggul dibandingkan dengan toke maupun tengkulak, inilah yang menyebabkan tengkulak mau tidak mau harus menaikkan harga agar dapat bersaing dengan Koperasi Syariah Mandiri, apabila dibandingkan tidak terlalu jauh perbandingannya yaitu sekitar Rp10-Rp20 saja namun itu sangat berdampak bagi petani-petani kecil yang ada di Desa Mahato.

d. Memberi pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat

Koperasi Syariah Mandiri memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang seperti pupuk, obat pembasmi hama, Pinjaman yang debirakan Koperasi Syariah Mandiri

kepada anggotanya sama sekali tidak ada unsur bunga, berapa yang di pinjam maka segitulah yang harus dikembalikan, dan juga Koperasi Syariah Mandiri tidak memberikan batas waktu dalam mengembalikan pinjaman tersebut, dari anggota sendiri lah yang menentukan kapan pinjaman tersebut akan dibayar, boleh dicil ketika memanin sawit ataupun kapan saja, ketika anggota memiliki penghasilan lebih, pada intinya pengembalian pinjaman tidak ada faktor apapun semampu anggota untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori penelitian yang menyatakan bahwa koperasi syariah diharapkan untuk dapat mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan dengan norma-norma dan moral islam yang telah diajarkan Rasulullah Saw yang terdapat di dalam Al-qur'an dan Hadis, yang mana di dalam koperasi syariah kesejahteraan hidup manusia adalah salah satu dari sebuah tujuan syariah yang harus dicapai.

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

a. Mengumpulkan hasil pertanian kelapa sawit

Ketika masyarakat memanen kelapa sawit yang dimiliki maka koperasi mengambil ke lapangan atau kebun dimana tempat peletakan hasil buah kelapa sawit tersebut di letakkan, untuk terus di timbang serta dikumpulkan di dalam truk milik Koperasi Syariah Mandiri. Masyarakat ataupun anggota Koperasi Syariah Mandiri tidak dapat membawa hasil pertanian mereka tersebut ke pabrik kelapa sawit (PKS) dikarenakan beberapa kendala, diantaranya adalah tidak adanya

armada yang dimiliki masyarakat untuk mengangkut buah kelapa sawit, besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan apa bila ditanggung perorangan, serta koperasi juga sebagai wadah untuk menggapai keuntungan lebih baik dan juga mempermudah mendapatkan pupuk, Apabila hasil pertanian kelapa sawit di bawa sendiri terkendala armada dan apabila dijual ke toke lain ada sebaian toke yang kurang jujur, apabila kita jual ke koperasi sudah sangat jelas serta juga tau misi koperasi dari kita untuk kita.

b. Jujur dalam menimbang penghasilan kelapa sawit petani

Kejujuran Koperasi Syariah Mandiri dalam menimbang adalah salah satu daya tarik untuk menambah anggota, karna apa bila dibandingkan dengan toke maupun tangkulak maka koperasi syariah lebih unggul dalam menimbang artinya jujur dan adil, karena koperasi syariah mandiri memiliki pengawas yang selalu mengecek dalam setiap sektor operasional serta kegiatan Koperasi Syariah Mandiri dan selalu menerima serta mengintrofeksi apabila ada keluhan dari masyarakat dan anggota, mengenai timbangan atau pun yang lainnya. Ketika timbangan yang dipergunakan dipandang kurang layak maka timbangan tersebut dikiyurkan keahlian timbangan. Koperasi Syariah Mandiri ini terbentuk dari masyarakat dan kembali kepada msyarakat, jadi tidak ada keuntungan yang berarti apabila pun ada kecurangan, makan dengan sebisa mungkin koperasi syariah mandiri jujur dalam menimbang hasil pertanian kelapa sawit masyarakat atau anggota demi menggapai

kesejahteraan bersama, adanya tim pengawas yang selalu memantau setiap kegiatan koperasi, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Hal ini selaras dengan teori penelitian yang mana koperasi syariah diharapkan mampu untuk dapat menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, yaitu koperasi syariah hadir ditengah masyarakat dengan nilai-nilai persaudaraan dan juga mampu untuk dapat menegakkan keadilan untuk semua anggotanya tanpa ada perbedaan, sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan sesama anggota

a. Memberi pembiayaan untuk perkembangan pertanian kelapa sawit

Koperasi Syariah Mandiri memberi pembiayaan untuk perkembangan usaha petani kelapa sawit dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang seperti pupuk, racun hama, maupun benih dan serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh petani kelapa sawit, demi meningkatkan penghasilan, dan juga pengembalian pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah mandiri dikembalikan secara angsur tergantung dari kemampuan peminjam, sehingga dapat membantu perkembangan pertanian kelapa sawit Desa Mahato, serta diajak kepada seluruh anggota untuk menabung,

b. Mengangkut hasil sawit petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Ketika mobil truk pengangkut kelapa sawit sudah penuh dan selsai mengambil hasil kelapa sawit anggota, maka apabila waktu memadai untuk bisa diantara ke pabrik kelapa sawit maka akan

langsung diantar tanpa harus ada proses apapun, tidak ada penyiraman atau apapun karena hal tersebut adalah manipulasi. Namun ketika mobil baru selesai mengangkut hasil kelapa sawit anggota dan baru penuh pada pukul 17:00 WIB maka pengiriman buah kelapa sawit akan dilaksanakan keesokan paginya.

Pembahasan ini sejalan dengan teori penelitian yang menyatakan bahwa koperasi syariah diharapkan mampu untuk dapat mendistribusikan pendapatan dan kekayaan sesama anggota agar sistem keuangan dapat berputar dengan baik serta dapat saling membantu sesama anggota, dalam bentuk modal usaha serta dalam bentuk bagi hasil dan rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa koperasi syariah mandiri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang jual-beli kelapa sawit, banyak hal yang yang dilakukan koperasi syariah mandiri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah koperasi syariah mandiri dapat menstabilkan harga kelapa sawit sehingga masyarakat desa mahato dapat menikmati hasil dari pertanian kelapa sawit lebih baik, selanjutnya koperasi syariah mandiri memberikan pinjaman non bunga kepada anggotanya baik dalam bentuk uang tunai maupun barang dalam barang seperti pupuk, obat hama maupun segala sesuatu yang diperlukan anggota untuk mengembangkan usaha petani kelapa sawit.

Koperasi syariah juga sebagai sarana untuk memudahkan petani dalam pembelian pupuk subsidi, untuk mendorong pertanian kelapa sawit maka dari hal ini lah peneliti menarik kesimpulan bahwa koperasi syariah mandiri berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semoga dengan adanya koperasi syariah mandiri menjadi modal untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Desa mahato serta dapat membantu dan berperan aktif dalam menuntaskan kemiskinan serta membasmi ketidakadilan dari kelakuan para toke dan tengkulak yang tidak bertanggungjawab.

B. Saran dan Rekomendasi

Kami menyadari bahwa dalam karya ilmiah ini masih banyak sekali kekurangan yakni dari segi penulisan maupun dari segi bahasa yang kami pakai, maka daripada itu kami membutuhkan saran dan rekomendasi untuk karya ilmiah ini, sehingga karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik.

Saran dan rekomendasi penulis kepada anggota koperasi syariah mandiri serta pengurus koperasi syariah mandiri:

1. Bagi anggota koperasi syariah mandiri harus selalu bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar tujuan koperasi syariah mandiri dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi koperasi syariah mandiri lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki, harus memperluas jaringan kerja sama dan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi syariah mandiri harus lebih dikembangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Adi Isbandi Rukminto, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Buchori Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Buchori Nur S., Harto Prayogo p., Wibowo Hendro, 2019, *Manajemen koperasi Syariah teori dan praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Caniago Arifinal, *Perekonomian Indonesia*, Angksa, Bandung.
- Hasmawati Fifi, 2013, *Manajemen Koperasi*. Duta Azhar, Medan.
- Hendra dan Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Itang, 2016, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Laskita Indonesia, Serang.
- Kartasapoetra G., DKK, 2007, *Koperasi Indonesia Dalam*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2017, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Perkata Bahasa Inggris dan Indonesia*. CV. Mikraj Khasanah Ilmu, Bandung.
- Lumbantobing Juliana, Purba Elvis F, 2002, Simangunsong Ridhon. *Ekonomi Koperasi*. Universitas HKBP Nomensen Fakultas Ekonomi.
- Muleny Ariesy Tri, DKK, 2019, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moonti Usman, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi, Djalan Keekonomi dan Bank*. Interpena, Yogyakarta.
- Riyad, DKK, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Welfare Indicators 2015)*. Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Salamah Ummu, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Insan Akademika, Bandung.

Sanusi Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Biansi*, Salemba empat, Jakarta Selatan.

Sattar, 2017, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Salim dan Syahrums, 2012, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cita Pustaka Media, Bandung.

Setyawan Djoko Budi dan Fauziah Ika Yunia, 2020, *Koperasi syariah di Indonesia*. Rajawali pres PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sugiyono, 2018, *Metodoligi Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.

Sumantri Bambang Agus, 2017, Permana Erwin Putera, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menegah (Ukm)*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri.

Suryokumoro Hrman dan Ula Hikmatul, 2020, *Koperasi Indonesia Dalam Era Mea dan Digital Ekonomi*, UB Press, Malang.

Widayati Ninik, 2012, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Widayati Ninik, 1994, *Manajemen Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Widayati Ninik, 1991, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Widayati Ninik dan Sunindhia Y.W, 1992, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Widayati Ninik dan Sunindhia Y.W, 2008, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Skripsi:

Diahastuti, Rahayu, 2011, Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.

Lita Ayudha Ningsih (2018) Peranan Koperasi Syariah dalam pengembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang), *Skripsi*,

Nova Yuwanza (2019) Analisis peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar), *Skripsi*

Rini Wahyuni (2019) Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat Makassar, *Skripsi*

Rutrid Sidiq M (2014) Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar, *Skripsi*

Jurnal:

Effendi Rustam, Bakhri Boy Samsul dan Mu'arrif Zul Ihsan, 2018, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1, Universitas Islam Riau.

Oktarijayanti, Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, 2020, Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah), *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Islam Riau.

Rusby Zulkifli, Zulfadli Hamzah, Hamzah, 2016, Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP), *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 13, No. 1, Universitas Islam Riau.

Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, Rahmawati, 2019, Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru, *A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16 No.1, Universitas Islam Riau.

Zulkifli, 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bergabung Di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Islam Riau.